



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/1043/ 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1043/2011,tanggal, 14 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain " SEDAP MALAM " dapat diberi kan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK ~~PmL~~ Nomor : 421.1/ /01/2009 tanggal MEI 2009 tentang Rekomendasi Pendirian KB " SEDAP MALAM "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB " SEDAP MALAM "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

<b>PERTAMA</b>	:	Nama Lembaga	:	KB " SEDAP MALAM "
	:	Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Kepala Kelurahan Paduraksa Edukatif
	:	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	PKK Kelurahan Paduraksa
	:	Bentuk Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
	:	Alamat	:	Jl.Tirta Sumarta Rt.03 Rw.01
	:	Desa / Kelurahan	:	Paduraksa
	:	Kecamatan	:	Pemalang



- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14-6-2011 s.d. 14-6-2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib memgajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 14 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 016

8

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip